

RENCANA JADWAL
Masa Penawaran Awal
Perkiraan Tanggal Efektif
Perkiraan Masa Penawaran Umum

PEMAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Nama Obligasi
Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021
Mata Uang Obligasi
Mata uang Obligasi adalah Rupiah.

Jenis Obligasi
Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tempat diterahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseoran kepada KSEI.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Bunga Obligasi
Jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp375.000.000,000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B.

Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi
Bunga Ke- Seri A Seri B

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Harga Penawaran
Obligasi ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahtoran dan Satuan Perdagangan
Penjualan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-ruang dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan di Bursa Efek dilakukan dengan nama nilai sebesar Rp5.000,000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang dilandatangan oleh Emiten dan Bursa Efek.

Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi
Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari bukan Hari Kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.

Pemerkahan Obligasi
Perhatikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahtoran dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseoran, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran membarukatkan Pemegang Rekening selaku pemilik Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Pengalihan Obligasi
Hak pemilikan Obligasi beralih dengan pemindahtoran Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseoran, Wali Amanat, dan Agen Pembayaran membarukatkan Pemegang Rekening selaku pemilik Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Obligasi.

Hasil Pemeringkatan Obligasi
Berdasarkan POJK No.7/2017 dan POJK No.49/2020, Perseoran telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") atas Obligasi, sesuai dengan surat No.RC-1359/PEF-DIR/2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Sertifikat Pemeringkatan Atas Obligasi Pemeringkatan atas Obligasi Perseoran adalah:

A. (Single A Minus)
Hasil pemeringkatan Obligasi diatas berlaku untuk periode 1 Desember 2020 sampai dengan 1 Desember 2021.

Mata Uang Obligasi
Mata uang Obligasi adalah Rupiah.

Jenis Sukuks Mudharabah
Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tempat diterahkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseoran kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah milik Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan tidak akan Bank Kustodian.

Skema Sukuk Mudharabah
Investor/Pemodal (Subsidi/ Mual) -> Perseoran (Mudharabah) -> Penghasilan mabel, konsesi hutang serta riial dan distribusi mabel -> Raganan Usaha -> Pendapatan

1 : Perseoran menerbitkan Sukuk Mudharabah
2 : Investor menyerahkan Dana Sukuk Mudharabah
3 : Membayai kegiatan usaha
4 : Distribusi pendapatan untuk Investor dan Perseoran

Penjelasan Skema Sukuk Mudharabah
Berkait dengan penjelasan skema/struktur Sukuk Mudharabah:
1. Kewajiban Perseoran berdasarkan Sukuk Mudharabah selama periode Sukuk Mudharabah merupakan kewajiban Perseoran yang sah dan yang tidak beryarat serta bersifat mutlak.

2. Perseoran sebagai Perseoran akan menerbitkan Sukuk dengan akad Mudharabah.
3. Pada saat yang bersamaan, Investor akan menyerahkan hutang serta riial pada Sukuk Mudharabah.
4. Perseoran akan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

5. Pendapatan pembayaran yang menjadi porsi dana Sukuk dibagihkan antara Investor dan Perseoran sesuai nisbah bagi hasil yang telah ditentukan.
6. Pada akhir periode Sukuk Mudharabah (jauh tempo investasi), Perseoran membayar kembali dana kepada Investor sebesar nilai Sukuk Mudharabah pada saat penutupan.
7. Asat Perseoran yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah aset yang berasal dari pengolahan mabel berbagai bahan dasar dan produk yang dihasilkan dari pengolahan mabel serta perlengkapan dekorasi rumah yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka rencana Perseoran melaksanakan Sukuk Mudharabah tersebut, dalam ini Perseoran menyatakan bahwa:
1. Kegiatan usaha serta cara pengolahan usaha syaria Perseoran dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah di pasar modal sebagaimana terutang dalam Anggaran Dasar Perseoran;
2. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, aset yang dikelola, dan cara pengelolaan Perseoran selubungannya dengan usaha syaria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Memiliki anggota direksi/anggota komars yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
4. Selama periode Sukuk Mudharabah, kegiatan usaha yang mendasari penებით Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp225.000.000,000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal per lembar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang dilandatangan oleh Perseoran dan Bursa Efek.

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Perseoran tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ini dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Bunga Ke- Seri A Seri B

Perseoran sebagai Perseoran selubungannya dengan usaha syaria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Memiliki anggota direksi/anggota komars yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
4. Selama periode Sukuk Mudharabah, kegiatan usaha yang mendasari penებით Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp225.000.000,000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal per lembar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang dilandatangan oleh Perseoran dan Bursa Efek.

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Perseoran tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ini dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Bunga Ke- Seri A Seri B

Perseoran sebagai Perseoran selubungannya dengan usaha syaria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Memiliki anggota direksi/anggota komars yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
4. Selama periode Sukuk Mudharabah, kegiatan usaha yang mendasari penებით Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp225.000.000,000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal per lembar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang dilandatangan oleh Perseoran dan Bursa Efek.

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Perseoran tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ini dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Bunga Ke- Seri A Seri B

Perseoran sebagai Perseoran selubungannya dengan usaha syaria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Memiliki anggota direksi/anggota komars yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
4. Selama periode Sukuk Mudharabah, kegiatan usaha yang mendasari penებით Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp225.000.000,000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal per lembar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang dilandatangan oleh Perseoran dan Bursa Efek.

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Perseoran tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ini dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Bunga Ke- Seri A Seri B

Perseoran sebagai Perseoran selubungannya dengan usaha syaria tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
3. Memiliki anggota direksi/anggota komars yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal;
4. Selama periode Sukuk Mudharabah, kegiatan usaha yang mendasari penებით Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal.

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah
Jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp225.000.000,000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan nilai nominal per lembar Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang dilandatangan oleh Perseoran dan Bursa Efek.

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp* (* Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah *% (* persen) dari Pendapatan yang Dibagihkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen *% (* persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Perseoran tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah ini dibayarkan oleh Perseoran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Tanggal-tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah sebagai berikut:

Bunga Ke- Seri A Seri B

PROSPEKTUS RINGKAS

INFORMASI DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIBUAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN DARI OJK. PROSPEKTUS RINGKAS INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN KESEKUTUHAN CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENEMERITA YANG MEMPUNYAI KESEAMPAHAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS RINGKAS INI.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUJUTI ATAU TIDAK MENYUJUTI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGARAN HUKUM.

PROSPEKTUS RINGKAS INI PENTING DAN PERLU MENCIPTAKAN PERHATIAN SEDIKAT SEDIKAT TERHADAP KERAJUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAKAYIA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT INTEGRA INDOCABINET TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIIL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCATUM DALAM PROSPEKTUS RINGKAS INI.

INFORMASI LENGKAP TERKAIT PENAWARAN UMUM TERDAPATI DI DALAM PROSPEKTUS.



PT INTEGRA INDOCABINET TBK

Kegiatan Usaha Utama: Berkegiatan di bidang manufaktur mebel berbagai bahan dasar kayu dan produk kayu lainnya, konsesi hutang serta riial dan distribusi mabel serta perlengkapan dekorasi rumah melalui Perseoran dan Entitas Anak.

Berkegiatan di Jawa Timur, Indonesia Kantor Pusat: Desa Bero, Kecamatan Sedati, Sidoarjo 61263 – Indonesia

Desa Bero, Kecamatan Sedati, Sidoarjo 61263 – Indonesia No. Telp.: +62 31 8910434, +62 31 8910435, +62 31 8910436

Faksimili: +62 31 8913191 Email: corporate@integraindonesia.co.id

Website: www.integraindonesia.co.id

PERAWAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGR A INDOCABINET TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBAR Rp700.000.000,000,- (TUJUH RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERIKKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I INTEGR A INDOCABINET TAHAP I TAHUN 2021.

DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBAR Rp375.000.000,000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("DANA")

PERAWAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGR A INDOCABINET TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SESEBAR Rp300.000.000,000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("SUKUK BERKELANJUTAN")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I TERSEBUT, PERSEORAN AKAN MENERIKKAN DAN MENAWARKAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I INTEGR A INDOCABINET TAHAP I TAHUN 2021.

DENGAN JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH SEBANYAK-BANYAKNYA SESEBAR Rp135.000.000,000,- (DUA RATUS DUA PULUH LIMA MILIAR RUPIAH) ("SUKUK MUDHARABAH")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2024 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warakat, ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dilakukan setiap triwulan dengan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah pertama akan dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021, sedangkan Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah terakhir sekaligus dengan Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah akan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 untuk Seri A dan tanggal 5 Maret 2024 untuk Seri B. Perseoran tidak berencana untuk melakukan pemotongan zakat atas bagi hasil yang diterima oleh Pemegang Sukuk Mudharabah.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEORAN BAKI BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAKI YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEDIMUKAN HARI. MENJADI JAMINAN BAKI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. HAK PEMERIKATAN ADALAH HAK SUKUK MUDHARABAH ADALAH HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK LAINNYA, BAKI YANG ADA SEKARANG MAUPUN KEDIMUKAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITOR PERSEORAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEORAN BAKI YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEDIMUKAN HARI.

PERSEORAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI ("BUY BACK") OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG BELUM JATUH TEMPO, BAKI SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA, DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR. PEMBELIAN KEMBALI ("BUY BACK") DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENYATAAN, RENCANA PEMBELIAN KEMBALI ("BUY BACK") WAJIB DIUMUMKAN PULANG SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL, PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN ADALAH HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK LAINNYA, BAKI YANG ADA SEKARANG MAUPUN KEDIMUKAN HARI, KECEUALI HAK-HAK KREDITOR PERSEORAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEORAN BAKI YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEDIMUKAN HARI.

PERSEORAN HANYA MENERIKKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DIDAFARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, PERSEORAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI BERKELANJUTAN DAN SUKUK BERKELANJUTAN DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA ("PEFINDO").

Single A Minus (Single A Minus Syariah) (Single A Minus Syariah)

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO TERKAIT PERUNDANG-UNDANGAN, KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO USAHA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI DALAM PROSPEKTUS.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUGAS PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

Pencaatan atas Obligasi dan Sukuk Mudharabah yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Perseoran Obligasi dan Sukuk Mudharabah ini dijamin secara Kesanggupan Penun (Full Commitment)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Februari 2021

Keuangan 31 Agustus 2020 2019 2019 2018

Jumlah Aset Total Lancar 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas dan Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas Jangka Pendek 1.939.421.694.373 1.936.905.978.938 1.539.893.817.607

Liabilitas Jangka Panjang 607.575.939.398 626.708.715.943 822.592.178.086

Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas Jangka Pendek 1.939.421.694.373 1.936.905.978.938 1.539.893.817.607

Liabilitas Jangka Panjang 607.575.939.398 626.708.715.943 822.592.178.086

Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas Jangka Pendek 1.939.421.694.373 1.936.905.978.938 1.539.893.817.607

Liabilitas Jangka Panjang 607.575.939.398 626.708.715.943 822.592.178.086

Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas Jangka Pendek 1.939.421.694.373 1.936.905.978.938 1.539.893.817.607

Liabilitas Jangka Panjang 607.575.939.398 626.708.715.943 822.592.178.086

Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas Jangka Pendek 1.939.421.694.373 1.936.905.978.938 1.539.893.817.607

Liabilitas Jangka Panjang 607.575.939.398 626.708.715.943 822.592.178.086

Ekuitas 2.506.997.633.771 2.463.614.694.881 2.362.480.995.693

Liabilitas Jangka Pendek 1.939.421.694.373 1.936.905.978.938 1.539.893.817.607

Liabilitas Jangka Panjang 607.575.939.398 626.708.715.943 822.592.178.086

